

SISTEM MUKHABARAH PENGGARAP TANAH DENGAN PEMILIK TANAH PERKEBUNAN JAGUNG DI DESA KOTAWAY KECAMATAN BUAY PEMACA KABUPATEN OKU SELATAN

M. Jauhari, Milani Agustin

Universitas Muhammadiyah Palembang

Corresponding email: mjauhari336@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 21-05-2023

Received : 08-06-2023

Revised : 18-06-2023

Accepted : 22-06-2023

Publish : 28-06-2023

Keywords

Mukhabarah

Akad Mukhabarah

Perekonomian

Penggarap Tanah

Pemilik Tanah

ABSTRACT

Mukhabarah is a form of cooperation between the land owner and the cultivator with an agreement that the proceeds will be shared between the land owner and the cultivator according to a mutual agreement, while the costs and seeds are from the cultivator. Mukhabarah is also called "paroan". And people often practice it, because there are great benefits, both for landowners and sharecroppers. Corn plantations in Kotaway Village, Buay Pemaca District, OKU Selatan Regency used qualitative research. This research was conducted with the aim of understanding the phenomena experienced by research subjects, for example behavior, Viewpoints, directions and so on as a whole and in spoken, written and written form on a natural event, the approach in this research is qualitative. The Mukhabarah that is carried out basically depends on the agreement of both parties, it can be half, one third, one quarter, and so on. The collaboration carried out by the people of Kotaway Village, Buay Pemaca District, OKU Selatan Regency is a system of mukhabarah cooperation.

ABSTRAK

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan bibitnya dari penggarap tanah. Mukhabarah disebut juga dengan "paroan". Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah maupun bagi petani penggarap. perkebunan jagung di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku,

Sudut pandang, arahani dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk lisan, bahasa dan tulisan pada suatu kejadian yang alamiah, pendekatan dalam penelitian ini kualitatif. Mukhabarah yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, bisa setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan merupakan sistem kerja sama mukhabarah.

Introduction

Menurut Syari'ah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan keuntungan dengan cara di tetapkan jual beli, sewa- menyewa, upah- mengupah, bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya yaitu Mu'amalah. Bidang pertanian mu'amalah ada beberapa macam salah satunya adalah mukhabarah.

Menurut pengarang Kitab Al-Minhaj bahwa Mukhabarah adalah melaksanakan (mengerjakan ladang atau sawah) dengan dibagi sebagian hasilnya, sedangkan benihnya dari penggarap. Mukhabarah sama dengan muzara'ah yaitu mubah (di perbolehkan), akad mukhabarah hampir sama dengan akad muzara'ah, yang membedakan pengadaan benih yang ditanam. Jika muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih berasal dari petani penggarap.

Syarat Mukhabarah yang sama dengan muzara'ah, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu:

1. Mukhabarah merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian;
2. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak;
3. Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan;
4. Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.

Petani Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Desa kotaway memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi terdapat beberapa lahan pertanian yang dulunya produktif, sekarang tidak dapat berproduksi secara optimal. Karena ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keterampilan untuk bertani. Dan juga masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan tetapi memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Melihat kondisi ini maka terbuka peluang besar terjadinya hubungan kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Kerjasama tersebut sering di lakukan oleh petani perkebunan jagung di desa Kotaway, yaitu sistem mukhabarah, yaitu mengerjakan(menggarap ladang) dengan mengambil sebagian hasilnya, sedangkan benihnya dari penggarap. Biasanya lahan di tanami tanaman jagung karena harga yang stabil dan perawatannya yang lumayan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk di panen, hanya 4 bulan setelah di tanam. Tanaman jagung sudah bisa di panen. Jenis benih yang di pilih untuk di tanami dalam lahan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari pemilik lahan.

Kerjasama yang dilakukan diawali dengan membuat perjanjian dari kedua belah pihak dengan syarat- syarat tertentu, pembagian hasil yang di lakukan sangat beragam sesuai dengan kesepakatan bersama, ada yang $1/2$, $1/3$, $2/3$ dan lain- lain. Pada kesepakatan awal pemilik lahan telah memberikan sepenuhnya lahannya di kelola buruh tani, jika terjadi masalah kerugian seperti gagal panen maka yang bertanggung jawab adalah buruh tani.

Sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (a set of thing) yang terdiri dari bagian –bagian atau komponen- komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

Sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya, disebabkan sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.

Bagi hasil adalah Kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat keuntungan yang di peroleh dua belah pihak di bagi sesuai dengan jumlah kesepakatan. Secara umum, bagi hasil didefenisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan buruh tani yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian.

Akad berasal dari Bahasa Arab, yaitu al-adq yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan dan transaksi. Menurut Dictionary of Business Term, akad merupakan sebuah kesepakatan/persetujuan yang mengikat dua pihak atau lebih secara hukum, dalam melakukan pertimbangan maupun untuk melakukan suatu hal tertentu.

Mukhabarah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Method

Penelitian yang di lakukan perkebunan Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan menggunakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, berupa data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Results and Discussion

Sistem Mukhabarah Penggarap Tanah Dengan Pemilik Tanah Perkebunan Jagung Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan pada umumnya adalah kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap. Perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antarasesama anggota

masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

Kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun perbedaan juga terjadi antara satu petani penggarap dengan petani penggarap lainnya dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Desa Kotaway.

Perjanjian bagi hasil di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil. Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan dan buruh tani jagung dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Dalam perjanjian bagi hasil resiko dapat terjadi apabila tanaman tersebut di serang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko anjloknya harga hasil panen. Berdasarkan hasil perjanjian di desa Kotaway sebagian besar resiko di tanggung kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya bisnis semata tetapi ada nilai sosialnya.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi pemutusan perjanjian itu datangnya dari pihak pemilik lahan, karena pihak buruh tani merugikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik lahan, buruh tani, kedua belah pihak.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Sistem Mukhabarah Penggarap Tanah Dengan Pemilik Tanah Perkebunan Jagung Di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan Sistem kerjasama ini sangat berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kotaway, sebab dengan adanya kerjasama ini dapat membantu masyarakat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor penghambat sistem akad mukhabarah yang di lakukan ialah Perjanjian bagi hasil yang berlaku didalam masyarakat pedesaan pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan setempat, perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan atau tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secarajelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi apabila terjadi kecurangan atau dari salah satu pihak menyalahi perjanjian, maka dari pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Conclusion

1. Sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap perekonomian buruh tani jagung di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, terjadinya kerja sama mukhabarah di desa Kotaway yaitu tidak semua petani yang di desa Kotaway memiliki lahan pertanian sendiri untuk di garap. Tetapi memiliki kemampuan untuk bertani sehingga

menggarap lahan orang lain, dan ada juga yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya atau tidak adanya waktu karena ada pekerjaan lain, kondisi ini yang mendorong terjadinya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, bisa setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Kerja sama yang dilakukan petani jagung di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan merupakan sistem kerja sama dengan akad mukhabarah.

2. Perjanjian yang dilakukan secara lisan. Dalam Islam, akad lisan memang diperbolehkan dan dianggap sah, namun ketidakpedulian beberapa masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis juga dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian. Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan sudah memenuhi ketentuan akad mukhabarah, akan tetapi masih belum maksimal atau baik. Pelaksanaan sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap perekonomian buruh tani jagung di desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, Sistem kerjasama ini sangat berdampak baik untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Desa Kotaway, sebab dengan adanya kerjasama ini dapat membantu masyarakat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

References

- Abdul Manan, (2012). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghazaly, (Eds.). (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana
- Alfian, (2017). Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Andi Pratowo, (2011). Metode Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jakarta : Ar-Ruzz Media
- Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih : Kaidah–Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2017)
- Burhan Bungin, (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung : PT . Remaja Rosdakarya, 2016
- Hendi Suhendi , (2017). Fiqih Muamalah, Jakarta : Rajawali Press
- Iman Gunawan, (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara,
- Iskandar Putong, (2010). Economic Pengantar Mikro Dan Makro. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Iqbal, Mahathir Muhammad, Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia, Al–Ahkam Urnal Ilmu Syaria’ah Dan Hukum , 2017
- Jeperson Hutahean, Konsep Sistem Informasi, 2014
- Juswanda, Dampak Minimarket Terhadap Usaha Kecil Menengah Di Kelurahan Balandai Kota Palopa, (Palopa : 2017)

- Lexy Moleong, (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Listin Afriani, (2022). Praktik Bagi Hasil Petani Karet Secara Mukhabarah Dalam Menopang Dalam Perekonomian Masyarakat Di Desa Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang : Skripsi Fakultas Agama Islam
- Losyi Ristia, (2022). Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur, Bengkulu : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Mastina, (2019). Penerapan Sistem Mukhabarah dalam Kegiatan Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Palangka Raya : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Q.S, Al-Maidah : 2 Q.S, Al-Imran : 76
- Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012)
- Siah Khosyi'ah , (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung : Pustaka Setia
- Sugiyono, (2010). Memahami Penelitian Kualitatif , Cet Ke-6, Bandung : Alfabeta